# Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002

**Nur Rizka I. Hamsah**
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: nurrizkaimranhamsah@gmail.com

**Article History:**
Received: 20 November 2024
Revised: 02 Desember 2024
Accepted: 04 Desember 2024

**Keywords:** *Predisposisi, Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002*

***Abstract:*** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis predisposisi hak anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis teks undang-undang serta peraturan yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak. Perubahan ini memperlihatkan komitmen negara untuk tidak hanya mengakui hak-hak anak secara normatif, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata melalui sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum. UU No. 35 Tahun 2014 juga memperluas cakupan perlindungan anak dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta menambah perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi rawan, termasuk korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan prinsip sistem peradilan yang ramah anak (child-friendly justice) untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam proses hukum. Penyesuaian dengan standar internasional melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) juga menjadi bagian penting dari perubahan ini.*

## PENDAHULUAN

Kesalahpahaman mengenai hak-hak anak merupakan persoalan yang cukup serius. Banyak

anak sering kali diabaikan, ditelantarkan, bahkan dipaksa untuk bekerja, padahal hal-hal tersebut seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Memang benar bahwa bakti kepada orang tua adalah bagian dari fitrah seorang anak. Namun, pemahaman tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua seharusnya dikaji dengan mengacu pada hukum normatif yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran yang dapat merugikan hak-hak anak. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, secara hukum, anak adalah individu dari usia 0 hingga 18 tahun. Harapan bahwa hukum dapat melindungi hak-hak anak justru seringkali bertolak belakang dengan kenyataan. Menurut Children Bureau dari U.S. *Department of Health and Human Services*, sebagaimana dikutip oleh Wahyuni (2022), banyak orang tua sering mengabaikan hak-hak anak dalam berbagai bentuk, termasuk pengabaian fisik, psikologis, media, dan pendidikan.(Rahma, Ikhsan, & Yemima, 2024). Bahkan, kemirisan atas hak anak justru dipekerjakan secara paksa yang, secara hukum melanggar konsensus hak-hak anak.(Ornella Angelia, 2022).

Urgensi atas kajian mengenai predisposisi hak-hak anak dalam konteks Indonesia menjadi penting sebagai respons terhadap laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, menjadikannya negara berpopulasi terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (UN, 2022), sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Data ASEAN Statistical Yearbook 2021 memperkuat posisi ini, sementara Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk terendah di kawasan tersebut. Populasi Indonesia diperkirakan terus bertambah hingga 2050, dengan kenaikan sekitar 59 juta jiwa dalam 30 tahun, dari 269,58 juta jiwa pada 2020 menjadi sekitar 328,93 juta jiwa pada 2050. Jumlah anak usia 0-17 tahun diperkirakan meningkat sedikit dari 79,52 juta jiwa pada 2020 menjadi 79,98 juta jiwa pada 2025, lalu berkurang menjadi 75,62 juta jiwa pada 2050. Piramida penduduk Indonesia 2020 hingga 2045 menunjukkan perubahan struktur dengan proporsi penduduk di bawah 25 tahun yang semakin kecil, sementara bagian atas piramida melebar, menandakan peningkatan jumlah penduduk berusia 75 tahun ke atas sebagai dampak dari meningkatnya angka harapan hidup, yakni dari 72,5 tahun pada 2015 menjadi 73,5 tahun pada 2021. Pada tahun 2020 sebelumnya, kelompok usia yang dominan adalah 20-24 tahun, diikuti oleh kelompok usia 15-19 tahun, sedangkan proyeksi 2023 menunjukkan pergeseran kelompok usia tertinggi ke 5-9 tahun, yang kemudian diperkirakan kembali bergeser ke usia 15-19 tahun pada 2040. Jumlah tinggi pada usia anak ini menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap struktur penduduk anak, karena mereka merupakan modal utama untuk pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.(Noviani et al., 2023).

Tingginya fluktuasi laju pertumbuhan penduduk, terutama pada kelompok anak, mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi usia penduduk yang dapat berdampak pada berbagai sektor sosial, ekonomi, dan pembangunan. Meskipun jumlah total penduduk Indonesia terus meningkat, proporsi penduduk muda di bawah usia 25 tahun semakin mengecil, sementara jumlah penduduk usia lanjut (75 tahun ke atas) terus bertambah, mencerminkan tren penuaan populasi. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta memperberat beban ekonomi bagi generasi muda. Selain itu, penurunan jumlah anak usia 0-17 tahun dalam proyeksi jangka panjang menunjukkan potensi berkurangnya sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan di masa depan. Kondisi ini menuntut negara untuk memberikan perhatian lebih pada pemenuhan hak-hak anak serta

merancang kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Menariknya, kajian menunjukkan bahwa kemampuan kognitif masyarakat dalam memahami hak-hak anak masih sangat terbata.(Kertati, 2017). Hal ini, kemudian di pandang memicu bias buruk atas hak-hak anak.(Nurfieni, 2022).

Atas gambar yang telah diuraikan, jelas sangat beririsan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, mengatur beberapa pengertian penting terkait perlindungan anak. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mencakup suami istri, orang tua dan anaknya, atau keluarga sedarah hingga derajat ketiga. Orang tua dalam konteks ini dapat berupa ayah dan/atau ibu kandung, tiri, atau angkat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, kajian ini akan secara eksplisit mengulas Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis predisposisi hak anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan literatur akademik yang membahas teori dan penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis teks-teks undang-undang, peraturan, serta literatur yang relevan. Peneliti juga melakukan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perlindungannya dalam konteks hukum Indonesia. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi substansi hukum yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak berperan dalam menjamin hak-hak anak, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konteks Hak Anak dalam Convention of The Right of a Child

Pemikiran mengenai hak anak bermula setelah Perang Dunia I sebagai respons terhadap penderitaan yang ditimbulkan oleh peperangan, terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa merasa tergerak oleh banyaknya anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Gerakan hak anak ini dipelopori oleh aktivis perempuan yang protes dan mengajukan permohonan agar perhatian publik difokuskan pada nasib anak-anak korban perang. Salah satu aktivis utama, Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children), mengembangkan sepuluh poin tentang hak anak yang dikenal sebagai Rancangan Deklarasi Hak Anak (Declaration of The Rights of The Child), yang pada tahun 1923 diadopsi oleh Save The Children Fund International Union.

Pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak pertama kali diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah Perang Dunia II berakhir, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember. Peristiwa ini kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional, menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM, yang juga mencakup hak-hak khusus bagi anak-anak.(Lestari, 2017). Perihal tahun perjanjian hak anak terjadi pada tahun 1996 yang merupakan perjanjian yang mengatur mengenai yurisdiksi hukum yang berlaku terkait dengan tanggung jawab orang tua dan perlindungan anak. Konvensi ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak anak, termasuk haknya untuk diadili jika terlibat dalam perbuatan hukum. Keberadaan konvensi ini bertujuan untuk membantu menentukan hukum yang berlaku bagi anak tersebut.(Basqian & Jaelani, 2024).

Refleksi atas peristiwa itu, bermula pada tahun 1959, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Kedua tentang Hak Anak. Selanjutnya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mulai menyusun rancangan Konvensi Hak Anak (CRC). Rancangan tersebut selesai pada tahun 1989 dan Konvensi tersebut kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) disahkan pada 20 November 1989 dan mulai berlaku secara resmi pada 2 September 1990. Konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai hak-hak anak, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Hingga kini, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi ini, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.(Lestari, 2017). Secara history, konvensi hak-hak anak (KHA), yang juga dikenal dengan singkatan UN-CRC *(United Nations Convention on the Rights of the Child),* merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang mengakui hak anak dalam berbagai bidang, seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Perjanjian ini disahkan oleh PBB pada tahun 1989, dan Indonesia meratifikasinya pada tahun 1990. Sebelas tahun setelah itu, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip dalam konvensi ini dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No. 35/2014.(Arek, 2001). Selain Indonesia, terdapat 167 negara lainnya yang telah meratifikasi konvensi ini, kecuali Amerika Serikat.(Murphy-Berman, Virginia, & Weisz, 1996).

Selain pengaturan dalam Konvensi Hak Anak 1996, hukum internasional juga mengatur empat konsensus dalam Konvensi Hak Anak, yang dikenal dengan Prinsip Umum Hukum Internasional, sebagai berikut: (1). Prinsip Non-Diskriminasi *(Prinsip Universal HAM)*: Pasal 2 alinea pertama KHA menetapkan kewajiban fundamental bagi negara peserta untuk menghormati dan memastikan hak-hak anak dalam konvensi ini, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di seluruh yurisdiksi nasional. (2). Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan *(Invisibility HAM)*: Prinsip ini memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup anak dengan meminimalkan potensi bahaya yang dapat mengancam anak, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. (3). Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak *(The Best Interest of the Child)*: Prinsip ini diadopsi dari Deklarasi Hak Anak 1959 dan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 KHA. (4). Prinsip Penghargaan Terhadap Anak *(Respect for the Views of the Child)*: Prinsip ini mencerminkan hak partisipasi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 KHA, yang mengakui kemampuan anak untuk menyampaikan pandangan mereka, sesuai dengan hak untuk berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak ini harus disesuaikan dengan usia dan kematangan anak.(Ornella Angelia, 2022).

Mereduksi kembali, Konteks Hak Anak dalam keselarasan antara Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di

Indonesia sebagaimana yang dikutip dari (Basqian & Jaelani, 2024) sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup dan Prinsip Dasar:
    a) Child Protection Convention 1996: Mengatur perlindungan anak dalam konteks hubungan internasional, terutama ketika orang tua atau anak-anak berada di yurisdiksi hukum yang berbeda. Menekankan prinsip-prinsip hak asuh, hak kunjungan, dan kepentingan terbaik anak.
    b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menyusun standar perlindungan anak secara nasional, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan kebebasan.
2. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua:
    a) Child Protection Convention 1996: Menetapkan hak asuh, hak kunjungan, dan tanggung jawab orang tua atas pengasuhan dan dukungan anak, terutama dalam kasus yang melibatkan beberapa negara.
    b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup hak dan kewajiban orang tua, termasuk hak untuk perlindungan dan pendidikan anak.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kerjasama Internasional:
    a) Child Protection Convention 1996: Menyediakan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan keputusan hukum internasional untuk menangani sengketa lintas negara.
    b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Mengatur sanksi hukum terhadap pelanggaran hak anak dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa di tingkat nasional.
4. Implementasi dan Dampak:
    a) Child Protection Convention 1996: Bergantung pada implementasi oleh negara anggota di tingkat nasional, dengan dampak positif dalam memfasilitasi perlindungan anak dalam situasi internasional.
    b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menyusun kerangka hukum nasional yang komprehensif untuk melindungi hak anak, memperkuat perlindungan anak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak.
5. Keselarasan dengan Standar Internasional:
    a) Child Protection Convention 1996: Menyelaraskan hukum dan praktik perlindungan anak di antara negara anggota, memastikan hak anak diakui dan dilindungi secara merata.
    b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematuhi standar internasional dalam melindungi hak anak, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua regulasi, Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak anak, namun dengan pendekatan yang berbeda. Konvensi lebih berfokus pada kerjasama internasional, sementara UU di Indonesia menetapkan kerangka hukum perlindungan anak di tingkat nasional. Keduanya mendukung prinsip-prinsip perlindungan anak, meskipun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsistensi di seluruh wilayah.

**Konteks UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak di Indonesia seiring dengan berkembangnya tantangan sosial, hukum, dan kebutuhan perlindungan anak yang semakin kompleks. Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan hukum di Indonesia dengan standar internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks ini, UU No. 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak-anak, tidak hanya sebatas pemenuhan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak terhadap ancaman kekerasan, eksploitasi seksual, perundungan (bullying), serta perdagangan anak. Undang-undang ini mempertegas bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan anak dan memastikan perlindungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Secara substansi, UU No. 35 Tahun 2014 juga memperkenalkan sanksi hukum yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Sanksi tersebut tidak hanya mencakup hukuman pidana bagi individu yang melakukan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak, tetapi juga memperluas cakupan terhadap pelaku eksploitasi seksual, perdagangan anak, serta pornografi anak. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Selain itu, perubahan ini juga mencakup penyempurnaan definisi mengenai anak, dengan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus serta anak-anak yang berada dalam situasi darurat, seperti anak-anak korban bencana alam atau konflik sosial. Salah satu hal yang diperbarui dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah penguatan sistem peradilan anak yang lebih ramah terhadap anak (child-friendly justice system). Hal ini mengacu pada pentingnya perlindungan hak anak dalam proses peradilan, di mana prosedur hukum yang berlaku harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Proses hukum yang melibatkan anak-anak, baik sebagai saksi maupun terdakwa, harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan perkembangan psikologis anak, dan prosedur yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis anak. Selain itu, peran keluarga juga ditekankan dalam undang-undang ini, dengan menegaskan pentingnya keluarga sebagai unit pertama yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengasuhan anak. Orang tua dan keluarga diberikan kewajiban untuk menjamin hak anak, yang meliputi hak hidup, perlindungan, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menggantikan serta memperbarui ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002. Perubahan ini tidak hanya mencakup penyempurnaan berbagai aspek hukum, tetapi juga menunjukkan peningkatan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak secara lebih luas dan komprehensif. Hasil kajian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Substansi Antara Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan UU No. 23 Tahun 2002.

| Aspek | UU No. 23 Tahun 2002 | UU No. 35 Tahun 2014 |
|---|---|---|
| Tujuan dan Fokus | Melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. | Memperkuat perlindungan anak dengan fokus pada hak-hak anak yang lebih komprehensif, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan. |

| | | |
|---|---|---|
| Definisi Anak | Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. | Anak tetap diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi memberikan penekanan lebih pada kondisi anak yang terpinggirkan atau membutuhkan perlindungan khusus. |
| Perlindungan dari Kekerasan | Menyediakan perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. | Menambah ruang lingkup perlindungan terhadap kekerasan seksual, perdagangan anak, dan eksploitasi anak, dengan sanksi yang lebih tegas. |
| Peran Keluarga | Keluarga memiliki peran penting dalam pengasuhan dan perlindungan anak. | Menekankan lebih dalam peran keluarga sebagai unit pertama dalam melindungi hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak. |
| Sanksi Hukum | Menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. | Menambah sanksi yang lebih tegas dan spesifik terhadap pelaku kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta perdagangan anak. |
| Sistem Peradilan Anak | Peradilan anak masih terbatas dan lebih berorientasi pada pemidanaan. | Mengutamakan sistem peradilan anak yang ramah anak (child-friendly justice system), yaitu proses hukum yang tidak merugikan perkembangan anak, dengan prosedur yang sensitif terhadap kebutuhan anak. |
| Penguatan Perlindungan Khusus | Perlindungan lebih difokuskan pada pengasuhan yang berbasis keluarga. | Memperkenalkan perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan perhatian lebih, seperti anak-anak yang berada dalam situasi darurat (bencana atau konflik sosial). |
| Hak Anak untuk Pendidikan | Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijamin secara umum. | Menambahkan penekanan pada hak anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan tanpa diskriminasi dan adanya peran keluarga untuk mendukung hak tersebut. |
| Kerjasama Internasional | Menyebutkan kewajiban negara dalam menjaga hak-hak anak sesuai standar internasional. | Menguatkan komitmen untuk menyelaraskan perlindungan anak dengan standar internasional, khususnya terkait konvensi internasional yang telah diratifikasi. |

Dari kajian perbandingan, perubahan utama yang terjadi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terletak pada peningkatan cakupan dan ketegasan dalam perlindungan anak. UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat fokus terhadap hak-hak anak secara lebih komprehensif, termasuk perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti korban kekerasan, perdagangan, atau eksploitasi. Peran keluarga ditekankan lebih dalam sebagai pelindung utama, dan sanksi hukum terhadap pelanggaran diperberat. Sistem peradilan pun mengalami perubahan, dengan mengutamakan pendekatan ramah anak. Selain itu, terdapat penguatan komitmen terhadap standar internasional, yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional. Lain sisi juga, Dalam analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan revisinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terlihat sejumlah perbedaan utama yang mengarah pada penguatan perlindungan bagi anak di Indonesia. Undang-Undang tahun 2002 menekankan perlindungan anak dari berbagai bentuk

diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, serta mencakup aspek hak asasi anak sebagai bagian penting dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Namun, seiring berjalannya waktu, penerapannya dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kurang efektifnya pengawasan serta adanya tumpang tindih dengan peraturan lain terkait definisi anak.

Perubahan yang disusun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merespons kelemahan tersebut dengan memperkuat perlindungan hak anak melalui langkah-langkah yang lebih tegas, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak. Undang-undang ini juga memperluas definisi dan cakupan hak anak, tidak hanya melindungi dari kekerasan, tetapi juga menyoroti kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan perhatian ekstra, seperti perlindungan bagi anak-anak dalam situasi darurat atau konflik. Perbedaan lainnya terletak pada pendekatan terhadap sistem peradilan anak. Jika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih lebih berorientasi pada pemidanaan anak, maka perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya peradilan yang ramah anak (child-friendly justice), di mana sistem peradilan dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak tanpa membahayakan hak mereka. Selain itu, peran keluarga ditegaskan lebih mendalam dalam undang-undang ini sebagai unit dasar yang berperan penting dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya memperbarui aspek-aspek yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Langkah-langkah ini tidak hanya mencakup perlindungan langsung terhadap anak, tetapi juga membangun kesadaran di tingkat masyarakat, keluarga, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi perkembangan anak.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa analisis predisposisi hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan substansial dalam perlindungan anak di Indonesia. Dengan hadirnya perubahan undang-undang ini, pemerintah memperkuat dasar hukum dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan anak. Perubahan ini memperlihatkan sikap negara yang semakin tegas dalam menjamin bahwa hak-hak anak tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sanksi hukum yang lebih berat bagi pelanggar dan tanggung jawab yang lebih terstruktur bagi keluarga dan masyarakat. Secara khusus, UU No. 35 Tahun 2014 mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak anak dengan memperluas cakupan perlindungan anak yang melibatkan pihak keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga independen. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang cenderung terbatas dalam mendefinisikan bentuk perlindungan serta ruang lingkup tanggung jawab pemangku kepentingan. Misalnya, pada undang-undang terbaru, ditambahkan perlindungan yang lebih khusus untuk anak-anak yang berada dalam situasi rawan, termasuk anak korban kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, dan anak-anak yang berada dalam keadaan darurat atau konflik sosial. Dengan menambahkan kategori ini, negara mengakui bahwa anak-anak dalam situasi tertentu membutuhkan pendekatan perlindungan yang berbeda, serta dukungan hukum dan sosial yang lebih kuat.

Selain itu, adanya ketentuan tentang perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi berisiko memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan sistem

perlindungan anak dengan perkembangan sosial yang terjadi, seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat. Dalam perubahan ini, pemerintah memperkenalkan sanksi yang lebih tegas sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya pelaku kekerasan seksual dan perdagangan anak. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kasus kejahatan terhadap anak dan memastikan keamanan fisik, psikologis, dan sosial anak di Indonesia. Salah satu unsur penting dalam UU yang baru adalah penekanan pada prinsip child-friendly justice atau sistem peradilan yang ramah anak. Sistem ini diatur untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak mengalami kerugian dalam aspek perkembangan dan hak-hak mereka tetap dijamin. Sistem ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengedepankan pendekatan yang tidak hanya menghukum tetapi juga melindungi dan membina anak dalam proses hukum. Dengan ini, anak-anak diharapkan tidak hanya terlindungi dari perlakuan yang tidak adil tetapi juga mendapatkan dukungan rehabilitasi yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga menggambarkan keselarasan dengan komitmen internasional melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Melalui ratifikasi CRC, Indonesia berkewajiban memenuhi standar internasional dalam perlindungan anak, termasuk jaminan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pendapat anak, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penyesuaian dengan CRC ini penting karena memberikan landasan hukum internasional yang kuat untuk memperkuat perlindungan anak di dalam negeri. Secara keseluruhan, analisis terhadap UU No. 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya sebagai bentuk perbaikan dari undang-undang sebelumnya tetapi juga sebagai langkah nyata negara dalam memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo atas bimbingan, arahan, dan dukungannya yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi pemikiran, masukan, dan perspektif yang membangun, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama yang luar biasa dari mereka, yang telah membantu penulis mengatasi berbagai tantangan dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

Arek, Y. (2001). *Seri K.H.A (Konvensi Hak-hak Anak)*. Surabaya: Yaysan Arek.

Basqian, R., & Jaelani, E. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERKAIT CHILD PROTECTION CONVENTION 1996 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *2*(12), 25–35.

Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, *II*(2), 63–74. Retrieved from https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/28

Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child ) DI INDONESIA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *4*(2), 1–10.

Murphy-Berman, Virginia, & Weisz, V. (1996). UN Convention on the Rights of the Child: Current challenges. *American Psychologist*, *51*(12), 1231.

https://doi.org/10.18356/b588432f-en

Noviani, A., Boni, Setiawan, B., Yugiana, E., Hardianto, Reagan, H. A., … Susanti. (2023). *Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Kemiskinan Anak Moneter 2022*. Badan Pusat statistik.

Nurfieni, A. (2022). DINAMIKA REGULASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK PASCA PERCERAIAN. *Cita Hukum Indonesia*, *1*(2), 1–5.

Ornella Angelia, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, *5*(4), 485. https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237

Rahma, S. A., Ikhsan, A. P. P., & Yemima, D. (2024). Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak. *Jurnal Psikologi*, *1*(4), 18. https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2649

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Sekretariat Negara Republik Indonesia.